



**PUTUSAN**

Nomor 3276 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. **ABDUL MUTALEB**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. **BOINOM**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
4. **NURJANI**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
5. **ZULBAIDAH**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
6. **NANDRA**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
7. **NURMALA**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
8. **TGK. NEH**, bertempat tinggal di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Golden Trade Center, Jalan Glugur, Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023



Para Pemohon Kasasi I;

II. **PT KALLISTA ALAM**, berkedudukan di Jalan Gampong Kuala Seumayam, Kecamatan Dahrul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diwakili oleh Subianto Rusid, selaku Direktur PT Kallista Alam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Yuni Hartati, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada, Nomor 44 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, diwakili oleh Siti Nurbaya, selaku Menteri Kementerian Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Sulaiman, S.E., Staf pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

**YAYASAN HUTAN ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH**, berkedudukan di Tanggul Krueng Aceh, Nomor 11, Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan menunda pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo, tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA, tanggal 15 Agustus 2014, *juncto* Putusan MARI Nomor 651 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015, *juncto* dan Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017, sampai gugatan perlawanan (*derden verzet*) memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan penetapan provisi yang telah diputuskan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (*good oppsant*);
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012, tanggal 8 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan Intervensi mengajukan permohonan intervensi tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya memohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Terlawan Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Terlawan Intervensi untuk memasuki perkara pada pada Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm, dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membeli kepentingannya sendiri (*tussenkomts*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan I:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* (kompetensi relatif);
- B. Para Pelawan tidak memiliki *legal standing*;
- C. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- D. Gugatan *error in persona*;

Eksepsi Terlawan II (terhadap Terlawan Intervensi):

- A. Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- B. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- C. Gugatan perlawanan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. Surat gugatan kabur (*obscuer libel*);
- E. Para Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan perlawanan

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Suka Makmue telah memberikan Putusan Nomor 7 /Pdt.Bth/2019/PN Skm, tanggal 8 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.023.500,00 (enam juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan dan Terlawan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA, tanggal 30 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 8 Desember 2020 Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang dimohonkan banding sekedar mengenai tata tertib acara dalam mengadili dan selengkapnyanya amar putusan tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:

Dalam Perkara Asal

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Perkara Intervensi:

- Menerima eksepsi dari Terbanding III semula Terlawan Intervensi;

Dalam Perkara Asal dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 4 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue masing-masing pada tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

*Petition* Momori Para Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding/Para Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA, tanggal 30 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN-Skm, tanggal 8 Desember 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menunda Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo, tanggal 8 Januari 2014, yang saat ini masuk menjadi wewenang Pengadilan Negeri Suka Makmue *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT BNA, tanggal 15 Agustus 2014, *juncto* Putusan MARI Nomor 651 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015, *juncto* dan Nomor 1 PK/ Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, sampai perlawanan perlawanan (*derden verzet*) memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan penetapan provisi yang telah diputuskan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar (*good opposant*);
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012 tanggal 8 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50.PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

*Petitum* Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA, tanggal 30 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm, tanggal 8 Desember 2020;

Mengadili Sendiri

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023



Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Para Pelawan/Termohon Kasasi I s/d VIII untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I /Termohon Kasasi IX dan Terlawan Intervensi/Termohon Kasasi X seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan/Termohon Kasasi I s/d VIII seluruhnya;
- Menghukum Terlawan I/Termohon Kasasi IX dan Terlawan Intervensi/Termohon Kasasi X untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 17 Juni 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 14 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Terlawan I dan Terlawan II (terhadap Terlawan Intervensi) tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan Para Pelawan tidak mempunyai *legal standing*, dapat dikabulkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri Suka Makmue) tidak dapat menilai putusan yang lebih tinggi, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue hanya sebatas apa yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh yang memberikan delegasi eksekusi, yang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo, *juncto* Nomor 50/PDT/2014/PT BNA, *juncto* Nomor 651 K/Pdt/2015, *juncto* Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 22 Januari 2019, Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh meminta Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk melakukan pelelangan sebidang tanah, bangunan dan tanaman seluas 5.769 hektar sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 27 yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh. Sedangkan mengenai tindakan-tindakan yang lain seperti melakukan pemulihan di lahan 1.000 (seribu) hektar belum ada permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh pada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagaimana tertulis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa Para Pelawan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *darden verzet* dalam perkara ini. Karena objek eksekusi saat ini merupakan tanah seluas 5.769 ha terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 27 dalam Gambar Situasi Nomor 18/1998, tanggal 22 Januari 1998 yang sudah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dan akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmue sebagai pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo, tanggal 8 Januari 2014 *juncto* Nomor 50/PDT/2014/PT BNA, tanggal 15 Agustus 2014 *juncto* Nomor 651 K/Pdt/2015, tanggal 28 Agustus 2015 *juncto* Nomor 1 PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017, maka tepat perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: SULAIMAN, dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II PT KALLISTA ALAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **SULAIMAN**, 2. **ABDUL MUTALEB**, 3. **BOINOM**, 4. **NURJANI**, 5. **ZULBAIDAH**, 6. **NANDRA**, 7. **NURMALA**, 8. **TGK. NEH**, dan Pemohon Kasasi II **PT KALLISTA ALAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**

**NIP. 195907101985121001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3276 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)